BAB V

OUTPUT PENELITIAN

A. Ringkasan Eksekutif

Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan program pembinaan terhadap manusia silver di Kota Makassar dengan menyoroti tujuh permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Permasalahan tersebut mencakup pendistribusian bantuan sosial yang belum merata dan tidak terstruktur, pelaksanaan razia yang tidak konsisten serta kerap kali bocor informasinya, dan minimnya edukasi kepada orang tua terkait eksploitasi anak. Di samping itu, keterbatasan kapasitas dan fungsi rumah singgah, regulasi yang tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial masyarakat, serta ketergantungan manusia silver terhadap penghasilan dari jalanan juga menjadi faktor yang memperkuat permasalahan.

Sebagai bentuk solusi, penelitian ini merekomendasikan lima langkah kebijakan yang bersifat strategis dan aplikatif. Pertama, perlunya penguatan sistem distribusi bantuan sosial yang transparan dan terkoordinasi antar instansi. Kedua, pelaksanaan razia sebaiknya dilakukan secara lebih terencana dan tertutup guna menghindari kebocoran informasi. Ketiga, sosialisasi terkait eksploitasi anak dan pengembangan program pelatihan keterampilan perlu diarahkan pada sektor yang relevan dan berpotensi mendukung kemandirian ekonomi. Keempat, rumah singgah perlu diperkuat lagi agar mampu menyediakan layanan sosial yang menyeluruh. Terakhir penyesuaian regulasi diperlukan agar selaras dengan perubahan sosial yang terjadi. Besar peran dinas sosial sebagai aktor utama yang mengatasi manusia silver

untuk mengurangi ketergantungan manusia silver terhadap aktivitas di jalanan dan membuka peluang hidup yang lebih layak.

B. Pendahuluan

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan arah pembangunan jangka panjang nasional (RPJPN 2025–2045) dengan visi menuju “Indonesia Emas 2045” yang berdaulat, maju, inklusif, dan berkelanjutan. Salah satu fokus utama dari agenda ini adalah menurunkan angka kemiskinan dan memperkecil kesenjangan sosial. Dalam kerangka ini, perlindungan anak menjadi aspek yang sangat penting, mengingat anak merupakan generasi penerus yang harus tumbuh dalam kondisi yang sehat, aman, dan produktif.

Namun, keberadaan anak jalanan di Kota Makassar, terutama mereka yang berperan sebagai manusia silver, mencerminkan adanya tantangan dalam pelaksanaan kebijakan perlindungan anak. Meski data menunjukkan penurunan jumlah anak jalanan dalam dua tahun terakhir, manusia silver justru semakin terlihat dan cenderung lebih agresif serta terorganisir. Bahkan, pada beberapa razia ditemukan kasus perlawanan yang mengarah pada kekerasan.

Anak-anak yang menjadi manusia silver umumnya berasal dari keluarga kurang mampu dan terpaksa turun ke jalan untuk membantu ekonomi keluarga, tanpa dukungan pendidikan dan perlindungan yang layak. Program pembinaan yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen belum sepenuhnya efektif. Meskipun program pencegahan, pembinaan lanjutan, hingga rehabilitasi telah dilaksanakan, anak-anak manusia silver masih banyak ditemukan di berbagai sudut kota dan menimbulkan keresahan masyarakat.

Partisipasi masyarakat juga memegang peran penting dalam persoalan ini. Kebiasaan memberi uang langsung kepada anak jalanan dan manusia silver di jalan raya justru memperkuat ketergantungan dan memperpanjang siklusnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh dan strategis, baik dari sisi kebijakan maupun kesadaran publik, untuk mengurangi jumlah anak jalanan, memperkuat efektivitas program pembinaan, dan membangun pola interaksi masyarakat yang lebih mendukung perlindungan anak secara menyeluruh.

C. Deskripsi Masalah

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara di Dinas Sosial Kota Makassar, Rumah Perlindungan Trauma Center, Kantor Camat Ujung Pandang, serta di sejumlah titik lokasi aktivitas manusia silver, ditemukan bahwa pelaksanaan program pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan adanya dinamika di lapangan yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Berikut merupakan permasalahan yang peneliti temukan setelah melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan:

1. Distribusi Bantuan Tidak Merata

Permasalahan distribusi bantuan administratif, khususnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), menjadi salah satu isu utama dalam implementasi program pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, ditemukan bahwa sebagian manusia silver hanya sampai pada tahap pendaftaran, tanpa menerima manfaat konkret dari program tersebut. Beberapa lainnya bahkan tidak mengetahui tindak lanjut dari proses administrasi yang telah dijalani. Ketimpangan ini menandakan adanya kelemahan dalam mekanisme

pendataan, verifikasi, dan koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pemulihan sosial-ekonomi anak jalanan terutama manusia silver, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pelaksana. Dalam konteks program yang seharusnya menargetkan kelompok rentan secara adil dan inklusif, distribusi yang tidak merata justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial di antara penerima manfaat. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola bantuan yang lebih sistematis dan akuntabel agar tidak hanya menjangkau peserta secara administratif, tetapi juga secara substansial.

2. Razia Tidak Konsisten dan Mudah Bocor

Pelaksanaan razia oleh Tim TRC, yang seharusnya menjadi bagian penting dari program pencegahan, masih dilakukan secara tidak konsisten. Kegiatan ini cenderung bersifat reaktif, yakni dilaksanakan hanya ketika ada laporan dari masyarakat atau saat ditemukan secara langsung di lapangan, bukan sebagai tindakan preventif yang rutin dan terjadwal. Ketidakteraturan ini menyebabkan kegiatan razia kehilangan efektivitasnya dalam mencegah aktivitas manusia silver di jalanan.

Selain itu, informasi mengenai waktu pelaksanaan razia sering kali telah tersebar luas sebelum tim turun ke lapangan. Kebocoran informasi ini menyebabkan manusia silver dapat menghindari lokasi-lokasi target sebelum kedatangan petugas, sehingga membuat jalanan tampak bersih sementara secara artifisial. Hal ini menggambarkan lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya kerahasiaan operasional, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas upaya penertiban dan kontrol sosial di area lalu lintas.

3. **Minimnya edukasi orang tua terkait eksploitasi anak dan kurangnya pelatihan kerja dalam pembinaan lanjutan**

Salah satu kelemahan dalam program pembinaan lanjutan adalah kurangnya edukasi terkait eksploitasi anak serta belum tersedianya pelatihan keterampilan yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan untuk anak jalanan yang sudah menginjak usia remaja. Meski peserta telah menerima kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan bimbingan spiritual, mereka belum dibekali keterampilan praktis untuk memasuki dunia kerja formal atau menjalankan usaha mandiri. Akibatnya, mereka tidak memiliki alternatif selain kembali ke jalan sebagai sumber penghasilan.

Selain itu, program pembinaan juga belum melibatkan orang tua atau keluarga secara aktif dalam proses edukasi. Padahal, pemahaman keluarga mengenai bahaya eksploitasi anak dan pentingnya mendukung kemandirian sangat menentukan keberhasilan program. Tanpa edukasi yang menyentuh aspek peran keluarga, risiko anak kembali ke jalan tetap tinggi. Karena itu, pendekatan pembinaan perlu dikembangkan menjadi lebih transformatif, tidak hanya bagi anak tetapi juga bagi keluarganya.

4. **Keterbatasan Kapasitas Rumah Singgah**

Rumah singgah atau RPTC yang menjadi tempat penampungan sementara bagi manusia silver memiliki keterbatasan dari segi kapasitas fisik, ketersediaan fasilitas, serta jumlah pendamping. Dalam pengamatan langsung, ditemukan bahwa sarana prasarana seperti tempat tidur, perlengkapan mandi, dan ruang konseling belum mencukupi untuk menampung jumlah peserta yang fluktuatif. Selain itu, rasio antara pendamping dan peserta masih belum ideal, sehingga

menghambat proses bimbingan yang efektif dan personal.

Kondisi ini membuat rumah singgah lebih berfungsi sebagai tempat singgah semata, bukan sebagai ruang pembinaan yang menyeluruh. Ketika jumlah peserta melebihi kapasitas, maka perhatian dan layanan yang diberikan menjadi kurang maksimal. Akibatnya, banyak peserta yang merasa tidak nyaman dan memilih kembali ke jalanan setelah masa singgah selesai. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada pendekatan program, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas yang memadai.

5. Ketidaksesuaian Regulasi dengan Perkembangan Sosial Masyarakat

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sudah tidak lagi mencerminkan realitas sosial yang berkembang saat ini. Aturan tersebut dianggap kurang mampu mengakomodasi perubahan konteks sosial serta belum memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku berulang maupun masyarakat yang tetap memberi uang secara langsung di jalan. Dalam pelaksanaannya, Perda ini juga tidak menyediakan kerangka pemulihan sosial yang adaptif terhadap tantangan kekinian, seperti penggunaan media sosial dan perubahan pola perilaku manusia jalanan.

Ketika sebuah regulasi tidak diperbarui sesuai kebutuhan lapangan, efektivitasnya pun menjadi terbatas. Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa permasalahan manusia silver berkaitan erat dengan faktor struktural seperti pengangguran, kemiskinan, serta urbanisasi. Perda yang kaku dan tidak responsif membuat petugas

kesulitan dalam memberikan tindakan yang tepat dan terukur. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan bersifat normatif dan kurang menyentuh akar persoalan sosial yang kompleks, sehingga menghambat keberhasilan program rehabilitasi secara menyeluruh.

D. Rekomendasi

1. Optimalisasi Sistem Distribusi Bantuan Sosial yang Transparan dan Terpadu

Untuk menjawab permasalahan distribusi bantuan yang belum merata, diperlukan kebijakan penguatan sistem pendataan dan pendistribusian bantuan sosial secara terpadu lintas instansi. Pemerintah daerah dapat mengembangkan platform digital terintegrasi berbasis NIK yang memfasilitasi proses identifikasi penerima, verifikasi kelayakan, hingga pemantauan penyaluran bantuan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa bantuan diterima secara nyata oleh kelompok sasaran, bukan hanya sebatas administratif.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah, dan tokoh lokal dapat memperkuat fungsi pengawasan agar pelaksanaan bantuan bersifat transparan dan akuntabel. Di sisi lain, dibutuhkan pula pembinaan administratif kepada manusia silver agar mereka memiliki kemampuan dan pemahaman dalam mengakses hak-hak sosial secara mandiri. Dengan tata kelola yang sistematis, ketimpangan distribusi dapat dikurangi, dan kepercayaan terhadap program pemerintah dapat ditingkatkan.

2. **Perbaikan Pola Penertiban melalui Razia yang Terjadwal dan Tertutup**

Razia yang selama ini dilakukan secara insidental perlu dialihkan menjadi kegiatan rutin yang terstruktur dan bersifat preventif. Pemerintah perlu menyusun jadwal operasi yang konsisten dengan dukungan sistem koordinasi internal yang tertutup dan disiplin informasi. Hal ini bertujuan agar pelaksanaan razia tidak mudah bocor ke lapangan dan tetap efektif dalam menjangkau titik-titik aktivitas manusia silver yang sering berpindah.

Lebih lanjut, pendekatan razia harus disinergikan dengan program pembinaan pascarazia agar tidak hanya berfungsi sebagai tindakan penertiban sementara. Setiap individu yang terjaring hendaknya langsung diarahkan ke proses pembinaan lanjutan melalui asesmen awal dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, razia bukan hanya menjadi bentuk pengendalian ruang publik, tetapi juga menjadi awal intervensi sosial yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi.

3. **Memberikan Edukasi ke Orang Tua dan Penyediaan Program Keterampilan Kerja yang Relevan dan Berkelanjutan**

Upaya pembinaan anak jalanan akan lebih efektif jika melibatkan orang tua melalui edukasi yang berkelanjutan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai dampak negatif eksploitasi anak serta pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang suportif. Dalam banyak kasus, anak-anak berada di jalan karena tekanan ekonomi keluarga atau kurangnya pengawasan orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial dalam mendorong

perubahan perilaku anak dan mendukung proses reintegrasi sosial mereka.

Selain itu, bagi anak jalanan yang telah menginjak usia remaja, penyediaan program keterampilan kerja yang relevan dan berkelanjutan menjadi langkah penting. Program ini harus disesuaikan dengan minat dan potensi anak, seperti pelatihan di bidang otomotif, tata boga, desain grafis, atau kewirausahaan sederhana. Tujuannya adalah agar mereka memiliki bekal konkret untuk mandiri secara ekonomi dan tidak kembali ke kehidupan jalanan. Program ini perlu diikuti dengan pendampingan dan akses ke peluang kerja nyata agar hasil pembinaan berdampak jangka panjang.

4. Reformasi Rumah Singgah sebagai Pusat Layanan Sosial Terpadu

Rumah singgah perlu dikembangkan menjadi lebih dari sekadar tempat penampungan sementara. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas fisik rumah singgah, mulai dari sarana tempat tinggal yang layak, sanitasi, hingga ruang konseling dan pelatihan. Di sisi lain, kualitas tenaga pendamping sosial juga harus ditingkatkan melalui pelatihan kompetensi dan peningkatan jumlah personel agar rasio pendamping-peserta menjadi ideal.

Lebih jauh, rumah singgah sebaiknya difungsikan sebagai pusat layanan sosial terpadu yang tidak hanya fokus pada kebutuhan dasar, tetapi juga pada pengembangan mental, emosional, dan sosial peserta. Dengan perencanaan program yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang, rumah singgah akan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pembinaan secara menyeluruh.

5. Penyesuaian Regulasi agar Responsif terhadap Perubahan Sosial

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 segera diperbarui agar lebih relevan dengan kondisi sosial saat ini. Pembaruan ini mencakup pendefinisian yang lebih komprehensif terhadap istilah seperti "manusia silver" dan "badut jalanan," guna menghindari ambiguitas hukum dan memperkuat dasar penertiban. Selain itu, perda baru juga perlu memperluas fokus dari sekadar penertiban menjadi pencegahan, dengan menangani akar masalah seperti kemiskinan, putus sekolah, dan pengangguran melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Lebih lanjut, keberhasilan efektivitas perda sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, perda yang diperbarui perlu mengatur alokasi dana yang jelas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mendorong peningkatan kapasitas tenaga profesional di lapangan. Terakhir, perlu dilakukan peninjauan terhadap sanksi hukum yang berlaku, agar lebih efektif dan memberikan efek jera, termasuk sanksi edukatif bagi pelaku eksploitasi anak jalanan. Dengan pembaruan ini, perda diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap dinamika sosial di Kota Makassar.

E. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah manusia silver di Kota Makassar masih cukup kompleks dan belum bisa diselesaikan hanya dengan langkah penertiban semata. Banyak tantangan yang dihadapi, seperti bantuan sosial yang belum merata, razia yang kurang efektif, minimnya pelatihan kerja, keterbatasan rumah singgah, aturan yang sudah tidak relevan, serta belum adanya alternatif ekonomi yang layak bagi mereka. Karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih menyeluruh dan terarah untuk memperbaiki program pembinaan yang ada.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, ada enam hal penting yang direkomendasikan. Pertama, perlu ada perbaikan dalam sistem distribusi bantuan sosial agar lebih transparan dan terkoordinasi antarinstansi. Kedua, razia perlu dilakukan secara rutin dan tertutup agar lebih efektif, serta diikuti dengan pembinaan. Ketiga, pelatihan kerja harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta dan dunia kerja, serta disertai pendampingan. Keempat, rumah singgah sebaiknya dikembangkan menjadi tempat layanan sosial yang lebih lengkap, tidak hanya sebagai tempat tinggal sementara. Kelima, aturan seperti Perda No. 2 Tahun 2008 perlu diperbarui agar lebih sesuai dengan kondisi sosial saat ini. Dan keenam, pemerintah perlu menyediakan pilihan ekonomi lain bagi manusia silver melalui program pemberdayaan komunitas agar mereka tidak kembali lagi ke jalan. Jika keenam langkah ini diterapkan dengan baik dan melibatkan banyak pihak, maka pembinaan terhadap manusia silver bisa menjadi lebih efektif. Mereka tidak hanya akan berhenti dari aktivitas di jalan, tetapi juga punya peluang untuk hidup lebih layak dan mandiri di tengah masyarakat.

F. Daftar Pustaka

“RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 “

“REPUBLIK INDONESIA. Peraturan Daerah kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen.

“Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak “

G. Output Policy Brief

Tabel 7
Infografis Policy Brief



RINGKASAN EKSEKUTIF



Penelitian ini mengkaji efektivitas pelaksanaan program pembinaan terhadap manusia silver di Kota Makassar dengan menyoroti enam permasalahan utama yang menjadi hambatan dalam implementasinya. Permasalahan tersebut mencakup pendistribusian bantuan sosial yang belum merata dan tidak terstruktur, pelaksanaan razia yang tidak konsisten serta kerap kali bocor informasinya, dan terbatasnya pelatihan keterampilan kerja yang sesuai dengan kebutuhan lapangan. Di samping itu, keterbatasan kapasitas dan fungsi rumah singgah, regulasi yang tidak lagi sesuai dengan dinamika sosial masyarakat, serta ketergantungan manusia silver terhadap penghasilan dari jalanan juga menjadi faktor yang memperkuat permasalahan.

Sebagai bentuk solusi, penelitian ini merekomendasikan enam langkah kebijakan yang bersifat strategis dan aplikatif. Pertama, perlunya penguatan sistem distribusi bantuan sosial yang transparan dan terkoordinasi antarinstansi. Kedua, pelaksanaan razia sebaiknya dilakukan secara lebih terencana dan tertutup guna menghindari kebocoran informasi. Ketiga, pengembangan program pelatihan keterampilan perlu diarahkan pada sektor yang relevan dan berpotensi mendukung kemandirian ekonomi. Keempat, rumah singgah perlu diperkuat lagi agar mampu menyediakan layanan sosial yang menyeluruh. Kelima, penyesuaian regulasi diperlukan agar selaras dengan perubahan sosial yang terjadi. Terakhir, pengembangan ekonomi alternatif melalui pendekatan pemberdayaan komunitas menjadi penting untuk mengurangi ketergantungan manusia silver terhadap aktivitas di jalanan dan membuka peluang hidup yang lebih layak.



PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia melalui RPJPN 2025–2045 menargetkan penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan sosial sebagai bagian dari visi besar "Indonesia Emas 2045". Perlindungan terhadap anak menjadi fokus penting karena mereka merupakan kelompok rentan yang berperan sebagai generasi penerus bangsa dan harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, sehat, serta produktif.

Landasan hukum nasional telah menetapkan dasar yang kuat untuk upaya ini. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016, menegaskan bahwa perlindungan anak adalah tanggung jawab bersama antara orang tua, masyarakat, negara, dan pemerintah daerah. Di tingkat daerah, Kota Makassar juga telah mengatur isu ini melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis, yang menjadi dasar hukum pelaksanaan pembinaan serta penindakan di lapangan.



Namun, fenomena manusia silver di Kota Makassar menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan anak belum berjalan maksimal. Meski pemerintah telah berupaya melalui program pembinaan dan penertiban, anak-anak masih ditemukan mengecat tubuh dan mengemis di area lalu lintas. Mereka umumnya berasal dari keluarga miskin dengan akses pendidikan dan layanan sosial yang terbatas, yang memperlihatkan lemahnya jaring pengaman sosial di tingkat akar rumput.

Oleh karena itu, pendekatan penanganan harus lebih menyeluruh. Tidak cukup hanya dengan razia atau penampungan sementara, pemerintah perlu memperkuat kerja sama lintas sektor, menyediakan pelatihan keterampilan bagi anak-anak usia produktif, dan mengedukasi masyarakat agar tidak memperkuat ketergantungan ekonomi anak jalanan terhadap pemberian uang di jalan. Dengan dukungan regulasi daerah dan kebijakan nasional, program perlindungan anak bisa menjadi lebih efektif dan berkelanjutan.

DESKRIPSI MASALAH

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang dilakukan melalui observasi langsung dan wawancara di Dinas Sosial Kota Makassar, Rumah Perlindungan Trauma Center, Kantor Camat Ujung Pandang, serta di sejumlah titik lokasi aktivitas manusia silver, ditemukan bahwa pelaksanaan program pembinaan belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Informasi yang diperoleh dari berbagai sumber menunjukkan adanya dinamika di lapangan yang memengaruhi efektivitas program tersebut. Berikut merupakan permasalahan yang peneliti temukan setelah melakukan pengumpulan data secara langsung di lapangan :

1 DISTRIBUSI BANTUAN TIDAK MERATA

Permasalahan distribusi bantuan administratif, khususnya Kartu Indonesia Sehat (KIS), menjadi salah satu isu utama dalam implementasi program pembinaan. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi langsung di lapangan, ditemukan bahwa sebagian manusia silver hanya sampai pada tahap pendaftaran, tanpa menerima manfaat konkret dari program tersebut. Beberapa lainnya bahkan tidak mengetahui tindak lanjut dari proses administrasi yang telah dijalani. Ketimpangan ini menandakan adanya kelemahan dalam mekanisme pendataan, verifikasi, dan koordinasi antarinstansi yang terlibat.

Kondisi ini tidak hanya menghambat proses pemulihan sosial-ekonomi anak jalanan terutama manusia silver, tetapi juga menciptakan ketidakpuasan dan ketidakpercayaan terhadap lembaga pelaksana. Dalam konteks program yang seharusnya menargetkan kelompok rentan secara adil dan inklusif, distribusi yang tidak merata justru dapat menimbulkan kecemburuan sosial di antara penerima manfaat. Hal ini menunjukkan pentingnya tata kelola bantuan yang lebih sistematis dan akuntabel agar tidak hanya menjangkau peserta secara administratif, tetapi juga secara substansial.

2 RAZIA TIDAK KONSISTEN DAN MUDAH BOCOR

Pelaksanaan razia oleh Tim TRC, yang seharusnya menjadi bagian penting dari program pencegahan, masih dilakukan secara tidak konsisten. Kegiatan ini cenderung bersifat reaktif, yakni dilaksanakan hanya ketika ada laporan dari masyarakat atau saat ditemukan secara langsung di lapangan, bukan sebagai tindakan preventif yang rutin dan terjadwal. Ketidakteraturan ini menyebabkan kegiatan razia kehilangan efektivitasnya dalam mencegah aktivitas manusia silver di jalanan.

Selain itu, informasi mengenai waktu pelaksanaan razia sering kali telah tersebar luas sebelum tim turun ke lapangan. Kebocoran informasi ini menyebabkan manusia silver dapat menghindari lokasi-lokasi target sebelum kedatangan petugas, sehingga membuat jalanan tampak bersih sementara secara artifisial. Hal ini menggambarkan lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya kerahasiaan operasional, yang pada akhirnya berdampak pada efektivitas upaya penertiban dan kontrol sosial di area lalu lintas.

3 MINIMNYA PELATIHAN KERJA DALAM PEMBINAAN

Salah satu kelemahan dalam program pembinaan lanjutan adalah tidak adanya pelatihan keterampilan yang dirancang secara sistematis dan berkelanjutan. Meskipun para peserta memperoleh kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, dan bimbingan spiritual, mereka tidak diberikan bekal keterampilan yang relevan untuk beralih ke pekerjaan formal maupun usaha mandiri. Akibatnya, mereka tidak memiliki pilihan alternatif selain kembali ke jalan sebagai sumber penghasilan utama.

Hal ini diperparah oleh kenyataan bahwa sebagian besar manusia silver berada dalam usia produktif dan memiliki potensi untuk diberdayakan secara ekonomi. Namun, tanpa pelatihan yang sesuai, potensi ini menjadi tidak tergali. Ketika program hanya berfokus pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar tanpa mempersiapkan peserta untuk mandiri secara ekonomi, maka keberlanjutan dan daya dorong dari pembinaan menjadi lemah. Ini menunjukkan perlunya pendekatan yang tidak hanya bersifat karitatif, tetapi juga transformatif.



4 KETERBATASAN KAPASITAS RUMAH SINGGAH

Rumah singgah atau RPTC yang menjadi tempat penampungan sementara bagi manusia silver memiliki keterbatasan dari segi kapasitas fisik, ketersediaan fasilitas, serta jumlah pendamping. Dalam pengamatan langsung, ditemukan bahwa sarana prasarana seperti tempat tidur, perlengkapan mandi, dan ruang konseling belum mencukupi untuk menampung jumlah peserta yang fluktuatif. Selain itu, rasio antara pendamping dan peserta masih belum ideal, sehingga menghambat proses bimbingan yang efektif dan personal.

Kondisi ini membuat rumah singgah lebih berfungsi sebagai tempat singgah semata, bukan sebagai ruang pembinaan yang menyeluruh. Ketika jumlah peserta melebihi kapasitas, maka perhatian dan layanan yang diberikan menjadi kurang maksimal. Akibatnya, banyak peserta yang merasa tidak nyaman dan memilih kembali ke jalanan setelah masa singgah selesai. Situasi ini memperlihatkan bahwa keberhasilan pembinaan tidak hanya bergantung pada pendekatan program, tetapi juga sangat ditentukan oleh ketersediaan fasilitas yang memadai.

5 KETIDAKSESUAIAN REGULASI DENGAN PERKEMBANGAN SOSIAL MASYARAKAT

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 yang mengatur tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis sudah tidak lagi mencerminkan realitas sosial yang berkembang saat ini. Aturan tersebut dianggap kurang mampu mengakomodasi perubahan konteks sosial serta belum memberikan efek jera yang cukup terhadap pelaku berulang maupun masyarakat yang tetap memberi uang secara langsung di jalan. Dalam pelaksanaannya, Perda ini juga tidak menyediakan kerangka pemulihan sosial yang adaptif terhadap tantangan kekinian, seperti penggunaan media sosial dan perubahan pola perilaku manusia jalanan.

Ketika sebuah regulasi tidak diperbarui sesuai kebutuhan lapangan, efektivitasnya pun menjadi terbatas. Realitas sosial saat ini menunjukkan bahwa permasalahan manusia silver berkaitan erat dengan faktor struktural seperti pengangguran, kemiskinan, serta urbanisasi. Perda yang kaku dan tidak responsif membuat petugas kesulitan dalam memberikan tindakan yang tepat dan terukur. Akibatnya, pelaksanaan kebijakan bersifat normatif dan kurang menyentuh akar persoalan sosial yang kompleks, sehingga menghambat keberhasilan program rehabilitasi secara menyeluruh.

REKOMENDASI KEBIJAKAN



1 OPTIMALISASI SISTEM DISTRIBUSI BANTUAN SOSIAL YANG TRANSPARAN DAN TERPADU

Untuk menjawab permasalahan distribusi bantuan yang belum merata, diperlukan kebijakan penguatan sistem pendataan dan pendistribusian bantuan sosial secara terpadu lintas instansi. Pemerintah daerah dapat mengembangkan platform digital terintegrasi berbasis NIK yang memfasilitasi proses identifikasi penerima, verifikasi kelayakan, hingga pemantauan penyaluran bantuan. Pendekatan ini tidak hanya bertujuan meningkatkan efisiensi, tetapi juga memastikan bahwa bantuan diterima secara nyata oleh kelompok sasaran, bukan hanya sebatas administratif.

Selain itu, keterlibatan masyarakat sipil, lembaga non-pemerintah, dan tokoh lokal dapat memperkuat fungsi pengawasan agar pelaksanaan bantuan bersifat transparan dan akuntabel. Di sisi lain, dibutuhkan pula pembinaan administratif kepada manusia silver agar mereka memiliki kemampuan dan pemahaman dalam mengakses hak-hak sosial secara mandiri. Dengan tata kelola yang sistematis, ketimpangan distribusi dapat dikurangi, dan kepercayaan terhadap program pemerintah dapat ditingkatkan.

2 PERBAIKAN POLA PENERTIBAN MELALUI RAZIA YANG TERJADWAL DAN TERTUTUP

Razia yang selama ini dilakukan secara insidental perlu dialihkan menjadi kegiatan rutin yang terstruktur dan bersifat preventif. Pemerintah perlu menyusun jadwal operasi yang konsisten dengan dukungan sistem koordinasi internal yang tertutup dan disiplin informasi. Hal ini bertujuanagar pelaksanaan razia tidak mudah bocor ke lapangan dan tetap efektif dalam menjangkau titik-titik aktivitas manusia silver yang sering berpindah.

Lebih lanjut, pendekatan razia harus disinergikan dengan program pembinaan pascarazia agar tidak hanya berfungsi sebagai tindakan penertiban sementara. Setiap individu yang terjaring hendaknya langsung diarahkan ke proses pembinaan lanjutan melalui asesmen awal dan pendampingan berkelanjutan. Dengan demikian, razia bukan hanya menjadi bentuk pengendalian ruang publik, tetapi juga menjadi awal intervensi sosial yang berorientasi pada pemulihan dan reintegrasi.

3 MEMBERIKAN EDUKASI KE ORANG TUA DAN PENYEDIAAN PROGRAM KETERAMPILAN KERJA YANG RELEVAN DAN BERKELANJUTAN

Upaya pembinaan anak jalanan akan lebih efektif jika melibatkan orang tua melalui edukasi yang berkelanjutan. Edukasi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua mengenai dampak negatif eksploitasi anak serta pentingnya menciptakan lingkungan keluarga yang suportif. Dalam banyak kasus, anak-anak berada di jalan karena tekanan ekonomi keluarga atau kurangnya pengawasan orang tua. Oleh karena itu, peran orang tua sangat krusial dalam mendorong perubahan perilaku anak dan mendukung proses reintegrasi sosial mereka.

Selain itu, bagi anak jalanan yang telah menginjak usia remaja, penyediaan program keterampilan kerja yang relevan dan berkelanjutan menjadi langkah penting. Program ini harus disesuaikan dengan minat dan potensi anak, seperti pelatihan di bidang otomotif, tata boga, desain grafis, atau kewirausahaan sederhana. Tujuannya adalah agar mereka memiliki bekal konkret untuk mandiri secara ekonomi dan tidak kembali ke kehidupan jalanan. Program ini perlu diikuti dengan pendampingan dan akses ke peluang kerja nyata agar hasil pembinaan berdampak jangka panjang.

4 REFORMASI RUMAH SINGGAH SEBAGAI PUSAT LAYANAN SOSIAL TERPADU

Rumah singgah perlu dikembangkan menjadi lebih dari sekadar tempat penampungan sementara. Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas fisik rumah singgah, mulai dari sarana tempat tinggal yang layak, sanitasi, hingga ruang konseling dan pelatihan. Di sisi lain, kualitas tenaga pendamping sosial juga harus ditingkatkan melalui pelatihan kompetensi dan peningkatan jumlah personel agar rasio pendamping-peserta menjadi ideal.

Lebih jauh, rumah singgah sebaiknya difungsikan sebagai pusat layanan sosial terpadu yang tidak hanya fokus pada kebutuhan dasar, tetapi juga pada pengembangan mental, emosional, dan sosial peserta. Dengan perencanaan program yang terstruktur dan berorientasi jangka panjang, rumah singgah akan memiliki peran strategis dalam mendukung keberhasilan program pembinaan secara menyeluruh.

5 PENYESUAIAN REGULASI AGAR RESPONSIF TERHADAP PERUBAHAN SOSIAL

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 sudah tidak lagi sepenuhnya sesuai dengan kondisi sosial masyarakat saat ini. Oleh karena itu, peneliti merekomendasikan agar Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 segera diperbarui agar lebih relevan dengan kondisi sosial saat ini. Pembaruan ini mencakup pendefinisian yang lebih komprehensif terhadap istilah seperti "manusia silver" dan "badut jalanan," guna menghindari ambiguitas hukum dan memperkuat dasar penertiban. Selain itu, perda baru juga perlu memperluas fokus dari sekadar penertiban menjadi pencegahan, dengan menangani akar masalah seperti kemiskinan, putus sekolah, dan pengangguran melalui program pendidikan, pelatihan keterampilan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Lebih lanjut, keberhasilan efektivitas perda sangat bergantung pada ketersediaan anggaran dan sumber daya yang memadai. Oleh karena itu, perda yang diperbarui perlu mengatur alokasi dana yang jelas dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta mendorong peningkatan kapasitas tenaga profesional di lapangan. Terakhir, perlu dilakukan peninjauan terhadap sanksi hukum yang berlaku, agar lebih efektif dan memberikan efek jera, termasuk sanksi edukatif bagi pelaku eksploitasi anak jalanan. Dengan pembaruan ini, perda diharapkan dapat menjadi instrumen hukum yang lebih kuat dan responsif terhadap dinamika sosial di Kota Makassar.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa masalah manusia silver di Kota Makassar masih cukup kompleks dan belum bisa diselesaikan hanya dengan langkah penertiban semata. Banyak tantangan yang dihadapi, seperti bantuan sosial yang belum merata, razia yang kurang efektif, minimnya edukasi dan pelatihan kerja, keterbatasan rumah singgah, serta aturan yang sudah tidak relevan. Karena itu, dibutuhkan upaya yang lebih menyeluruh dan terarah untuk memperbaiki program pembinaan yang ada.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, ada lima hal penting yang direkomendasikan. Pertama, optimalisasi sistem distribusi bantuan sosial secara transparan dan terpadu berbasis data yang akurat, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Kedua, memperbaiki pola penertiban melalui razia yang terjadwal, tertutup, dan disinergikan dengan program pembinaan lanjutan agar tidak hanya bersifat sementara. Ketiga, memberikan edukasi kepada orang tua anak jalanan serta menyediakan program keterampilan kerja yang relevan dan berkelanjutan bagi anak usia remaja agar mereka memiliki peluang hidup mandiri. Keempat, melakukan reformasi rumah singgah menjadi pusat layanan sosial terpadu yang tidak hanya menyediakan tempat tinggal sementara, tetapi juga dukungan psikologis dan pelatihan keterampilan. Kelima, melakukan pembaruan terhadap Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 agar lebih responsif terhadap kondisi sosial saat ini, memperjelas definisi aktivitas jalanan yang marak, serta memperkuat aspek pencegahan dan perlindungan anak. Dengan menjalankan rekomendasi ini secara terpadu, diharapkan permasalahan manusia silver di Kota Makassar dapat ditangani secara lebih efektif dan manusiawi.

DAFTAR PUSTAKA

- RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026
- Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014 dan UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

